



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PASAR MINGGU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**SURAT IZIN OPERASIONAL SD
NOMOR : 001 / 1.4.0 / 31.74.04 / - 1.851.48 / 2015**

Setelah membaca berkas permohonan izin operasional sekolah swasta yang diajukan oleh **SDS Bangun Mandiri** dengan surat nomor **007/RA/BM/2015** tanggal **4 Agustus 2015** maka sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Pentupan Lembaga Pendidikan serta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan ini memberi Izin Operasional SD kepada :

Badan Penyelenggara/Yayasan	:	Yayasan Bangun Daya Mandiri
Nama Sekolah	:	SDS Bangun Mandiri
Alamat	:	Jl. H. Mursid No.16 RT 004 RW 04 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan
Waktu Penyelenggaraan	:	7.30 s/d 14.00
Status Gedung	:	Sewa
Pimpinan Yayasan	:	Dra. Rina Jayani
Kepala Sekolah	:	Rita Amaliani, SE
Tahap/ Masa Berlaku	:	18 September 2020

Surat Izin Operasional ini berlaku sesuai masa berlaku di atas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Tunduk kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
4. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kualitas sarana dan prasarana sekolah, tenaga pendidik serta peserta didik demi peningkatan kualitas pendidikan bangsa.
5. Apabila di kemudian hari, sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka Surat Izin Operasional SD ini dapat dicabut.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional SD ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Jakarta

Pada tanggal : 18 September 2015

**KEPALA SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KECAMATAN PASAR MINGGU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**dr. H. ROY INDRA KRESNA L TOBING
NIP. 197104032006041015**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Selatan.
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Selatan.